

SALINAN

4-11-82

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

30/A.1/E.I/uk. & 2

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 0299/0/1982

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegrikan SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;  
b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegrikan SMP ;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;  
b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 ;  
c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ;  
d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980 ;  
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978 ;  
f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/0/1979, No. 0222b/0/1980, dan No. 0222h/0/1980 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-811/I/MENPAN/9/82, tanggal 17 September 1982 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :  
a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;  
b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;  
c. Menegrikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri,  
diberebuta Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur seuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1978.
- Ketiga : Bagian organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang searas dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 1982  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
a.n.b.  
Sekretaris Jenderal,

Cap/ttd.

Soetanto Wirjoprasonto

Mengetahui;

Salinan sesuai dengan aslinya;

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM  
KANTOR WILAYAH DEP P&K PROP JAWA BARAT  
Jl. Kep. Seksi Sarana Pendidikan;

